



P U T U S A N

Nomor 112/Pid. Sus/2016/PN Kka

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ANDI ABDUL SALAM bin DOLANEN
Tempat Lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / Tahun 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Baula, Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : ALIMUDDIN HARIONO bin TOEDA
Tempat Lahir : Rate-Rate Kab. Kolaka Timur
Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / Tahun 1959
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Kumapo, Kec. Onembute, Kab. Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Nopember 2015 dan kemudian ditahan sejak tanggal 7 April 2016 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;

Para.....

Hal. 1 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum GEDE DIKSA, SH dan RAJABUL KARIM, SH. Advokat/ Pengacara, yang berkedudukan di Jalan A. Yani Lorong Lakidende No. 9 Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dibawah leges No. 10/SK/Pidana/2016/PN. Kka tanggal 04 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 112/Pen.Pid/2016/PN Kka, tanggal 21 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 112/Pen.Pid/2016/PN Kka tanggal 21 April 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI ABDUL SALAM dan Terdakwa ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan hutan secara tidak sah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI ABDUL SALAM dan Terdakwa ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar 10 (sepuluh) milyar rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang menyerahkan saudara Syarifuddin dan yang menerima uang saudara Alimuddin;

- 1 (satu).....

Hal. 2 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menyerahkan saudara Mardewi (istri Sakka) dan yang menerima uang saudara Alimuddin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menyerahkan saudara Muh Supriadi dan yang menerima uang saudara Alimuddin;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menyerahkan saudara Baharuddin dan yang menerima uang saudara Alimuddin;

Terlampir dalam berkas;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Andi Abdul Salam bin Dolanen dan Alimuddin Hariono bin Teoda tidak terbukti menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
2. Membebaskan terdakwa Andi Abdul Salam bin Dolanen dan Alimuddin Hariono bin Teoda dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa;
4. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan sementara;
5. Memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan mulia majelis hakim dalam peradilan yang baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan sama sekali tidak memiliki keraguan terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan belalah melakukan tindak pidana menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan atau menggunakan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf a jo pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 18 tahun 1013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa

harus.....

Hal. 3 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum karena saksi-saksi yang diajukan dikesampingkan oleh Penuntut Umum sehingga tidak ada lagi alat bukti yang sah mendukung surat tuntutan pidana Penuntut Umum dengan demikian Penasihat Hukum Para Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa I ANDI ABDUL SALAM Bin DOLANEN, terdakwa II ALIMUDDIN HARIONO Bin TEODA pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015, bertempat di lorong puskesmas Kel. Kowioha kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I ANDI ABDUL SALAM Bin DOLANEN, terdakwa II ALIMUDDIN HARIONO Bin TEODA melakukan penjualan lokasi yang terletak dalam kawasan hutan lindung di Desa Tikonu Kec. Wundulako kab. Kolaka seluas 2 hektar yakni 1 hektar dengan titik koordinat M = 0356591 UTM = 9547696 dan 1 hektar lagi dengan titik koordinat M = 0356914 UTM = 9547782 berdasarkan Peta Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka sesuai dengan SK Menhut No.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus dan GPS bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa terdakwa I ANDI ABDUL SALAM Bin DOLANEN, terdakwa II ALIMUDDIN HARIONO Bin TEODA melakukan penjualan atau transaksi jual beli kepada saksi SAKKA Bin PALILE, saksi BAHARUDDIN SAMSYU, saksi MUH. JUFRIADI, saksi SYARIFUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa SAKKA Bin PALILE, dimana sebelumnya para saksi melakukan negosiasi tawar menawar dengan para terdakwa untuk harga perhektar nya dan akhirnya mencapai mufakat atau kesepakatan dengan harga perhektar Rp.4000.000 (empat juta rupiah) dengan luas 2 hektar sehingga total penjualan sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) di lokasi tersebut dengan kwitansi pembelian dilokasi yang ditanda tangani diatas materai Rp.6000.

- Bahwa.....

Hal. 4 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi yang dijual terdakwa kepada saksi BAHARUDDIN dan saksi MUH. JUFRI (terdakwa dalam berkas terpisah) berada pada titik koordinat M = 0356591 UTM = 9547696 sementara yang dijual kepada saksi SAYRIFUDDIN dan saksi SAKKA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada titik koordinat M = 0356914 UTM = 9547782.
- Bahwa setelah para saksi membeli lokasi tersebut, para saksi langsung disuruh oleh terdakwa untuk kerja dan pada tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita para saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tersebut sehingga pada saat yang bersamaan datang anggota Tim patroli UPTD Kehutanan Wundulako yang sedang melakukan pengamanan hutan dikawasan hutan lindung dan menemukan pembukaan lokasi kebun dalam kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh para saksi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf a jo pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa I ANDI ABDUL SALAM Bin DOLANEN, terdakwa II ALIMUDDIN HARIONO Bin TEODA pada hari dan tanggal sebagaimana dakwaan primair “melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I ANDI ABDUL SALAM Bin DOLANEN, terdakwa II ALIMUDDIN HARIONO Bin TEODA melakukan penjualan atau transaksi jual beli lokasi yang terletak dalam kawasan hutan lindung di Desa Tikonu Kec. Wundulako kab. Kolaka seluas 2 hektar yakni 1 hektar dengan titik koordinat M = 0356591 UTM = 9547696 dan 1 hektar lagi dengan titik koordinat M = 0356914 UTM = 9547782 berdasarkan Peta Dinas Kehutanan Kabupaten Kolaka sesuai dengan SK Menhut No.465/Menhut-II/2011 tanggal 09 Agustus dan GPS bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.
- Bahwa terdakwa I ANDI ABDUL SALAM Bin DOLANEN, terdakwa II ALIMUDDIN HARIONO Bin TEODA melakukan penjualan atau transaksi jual beli kepada saksi SAKKA Bin PALILE, saksi BAHARUDDIN SAMSYU, saksi MUH. JUFRIADI, saksi SYARIFUDDIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terdakwa SAKKA Bin PALILE, dimana sebelumnya para saksi

melakukan.....

Hal. 5 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan negosiasi tawar menawar dengan para terdakwa untuk harga perhektar nya dan akhirnya mencapai mufakat atau kesepakatan dengan harga perhektar Rp.4000.000 (empat juta rupiah) dengan luas 2 hektar sehingga total penjualan sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) di lokasi tersebut dengan kwitansi pembelian dilokasi yang ditanda tangani diatas materai Rp.6000.

- Bahwa lokasi yang dijual terdakwa kepada saksi BAHARUDDIN dan saksi MUH. JUFRI (terdakwa dalam berkas terpisah) berada pada titik koordinat M = 0356591 UTM = 9547696 sementara yang dijual kepada saksi SAYRIFUDDIN dan saksi SAKKA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada titik koordinat M = 0356914 UTM = 9547782.
- Bahwa setelah para saksi membeli lokasi tersebut, para saksi langsung disuruh oleh terdakwa untuk kerja dan pada tanggal 24 November 2015 sekitar pukul 10.00 wita para saksi (terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan perambahan hutan dan penebangan pohon dalam kawasan hutan lindung tersebut sehingga pada saat yang bersamaan datang anggota Tim patroli UPTD Kehutanan Wundulako yang sedang melakukan pengamanan hutan dikawasan hutan lindung dan menemukan pembukaan lokasi kebun dalam kawasan hutan lindung yang dilakukan oleh para saksi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SYAMSUL KIFLI Bin MUH AMIR, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Polhut pada UPTD Kehutanan Wundulako;
 - Bahwa ada perusakan kawasan hutan lindung di Desa Tinoku Kec. Wundulako Kab. Kolaka yang dilakukan Muh Jufriadi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 sekitar jam 10.00 Wita, di kawasan hutan lindung di Desa Tikonu Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
 - Bahwa saat itu saksi sedang melakukan patroli di wilayah hutan lindung di Kecamatan Wundulako;

- Bahwa.....

Hal. 6 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemukan Baharuddin dan Muh Jufriadi sedang berada didalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa saksi melakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Muh Jufriadi dan Baharuddin, mereka telah melakukan perentasan dilokasi tersebut;
- Bahwa menurut Muh Jufriadi dan Baharuddin lokasi tersebut sudah dibeli dan juga bukan merupakan kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa saksi melihat lokasi hutan ada sebagian yang sudah ditebang-tebang pohonnya sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas kawasan hutan lindung di Wundulako;
- Bahwa pada saat dikantor Muh Jufriadi menunjukkan bukti-bukti surat berupa kwitansi pembelian dari Para Terdakwa dan surat keterangan dari kepala desa Tikonu;
- Bahwa saksi melakukan patroli dilengkapi dengan surat tugas;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian tidak ada tanda batas kawasan Hutan Lindung namun hanya ada titik tertentu saja;
- Bahwa berdasarkan Peta Dinas Kehutanan dan SK Menteri Kehutanan tempat tersebut kawasan hutan;
- Bahwa pada saat melakukan patroli saksi membawa Peta Dinas Kehutanan;
- Bahwa dilokasi tempat kejadian saksi menemukan Muh Jufriadi, saat itu belum ada tanaman, hanya sudah ada bekas tebang dan rentesan;
- Bahwa saksi juga menemukan Sakka dan Syarifuddin yang sedang menebang pohon;
- Bahwa Muh Jufriadi dan teman lainnya bukan merupakan penduduk asli Desa Tikonu;
- Bahwa saksi bersama lima orang teman dari anggota Polisi Kehutanan dengan Kepala Tim bernama La Ode Suhati;
- Bahwa tidak ada PPNS yang juga ikut saat saksi melakukan patroli kehutanan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pemetaan kawasan hutan terakhir kali dilakukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan sosialisasi kawasan hutan di Kecamatan Wundulako;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tempat kejadian dalam peta;

- Bahwa.....

Hal. 7 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Muh Jufriadi sedang duduk-duduk disebuah pondok;
 - Bahwa saksi tidak melihat Muh Jufriadi sedang membawa alat namun ditempat kejadian ditemukan parang dan mesin chain saw;
 - Bahwa saksi menanyakan parang tersebut digunakan untuk merentes atau membabat saat membuka lahan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pohon apa saja yang sudah ditebang oleh Muh Jufriadi dilokasi tempat kejadian;
 - Bahwa Kawasan Hutan Lindung tidak dapat dikelola;
 - Bahwa di desa Tikonu juga ada kawasan Hutan Produksi;
 - Bahwa saksi mengetahui kawasan melalui alat berupa GPS yang didalamnya terdapat peta lokasi dan titik kawasan Hutan Lindung;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

2. Saksi JONI Bin LAYODE ANJONAI, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kepala Desa Tikonu;
- Bahwa saksi tahu ada masalah hutan setelah 3 hari setelah ada patroli kehutanan;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi tempat kejadian dalam perkara ini;
- Bahwa lokasi tempat kejadian berada dalam lokasi kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa belum ada peta kawasan Hutan Lindung di desa Tikonu;
- Bahwa saksi tahu kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi di Desa Tikonu;
- Bahwa tidak ada masyarakat desa Tikonu yang mengolah Hutan di Desa Tikonu;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan surat keterangan mengenai tanah Ulayat kepada Ibu Makale;
- Bahwa Ibu Makale adalah merupakan keturunan orang Tikonu yang memiliki tanah warisan adat di Desa Tikonu;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada beberapa orang warga saksi, kalau ada yang mengolah tanah harus berkordinasi dengan pihak kehutanan;
- Bahwa saksi tidak pernah berkordinasi dengan pihak Kehutanan atau instansi terkait saat mengeluarkan surat keterangan tanah Ulayat;
- Bahwa Terdakwa I adalah anak menantu dari Ibu Makale;

- Bahwa.....

Hal. 8 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Ulayat di desa Tikonu;
- Bahwa Ibu Makale bukan warga Desa Tikonu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada jual beli tanah yang berkaitan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Tikonu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar hukum mengenai Hak Ulayat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jual beli antara Para Terdakwa dengan Muh Jufriadi, Baharuddi, Sakka dan Syarifuddin;
- Bahwa Muh Jufriadi, Baharuddi, Sakka dan Syarifuddin tidak pernah memberitahukan kepada saksi saat akan masuk kedalam Hutan;
- Bahwa Ibu Makale meminta kepada saksi agar diberikan surat keterangan Tanah Ulayat;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa itu tanah ulayat dan dasar hukum tanah ulayat;
- Bahwa tidak pernah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kehutanan mengenai kawasan hutan di desa saksi;
- Bahwa sebelumnya mengeluarkan surat keterangan, pernah ada rapat desa yang dihadiri oleh pemangku adat, aparat desa dan Ibu Makale bersama dengan keluarganya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

3. Saksi LA ODE SUHATI Bin LA ODE UWO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala UPTD Dinas Kehutanan Kec. Wundulako;
- Bahwa pada hari Selasa, 24 November 2015, sekitar pukul 10.00 Wita ada perambahan kawasan hutan lindung di Desa Tinoku Kec. Wundulako Kab. Kolaka yang dilakukan Muh Jufriadi;
- Bahwa saat itu saksi bersama rekan-rekannya anggota Polisi Kehutanan sedang melakukan patroli rutin dikawasan hutan di Desa Tikonu Kec. Wundulako Kab. Kolaka;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan Muh Jufriadi dan Baharuddin yang sedang berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi bertanya kepada mereka berdua perihal keberadaan mereka didalam kawasan hutan;
- Bahwa mereka mengatakan hendak berkebun;

- Bahwa.....

Hal. 9 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Baharuddin juga menunjukan kwitansi pembelian lahan;
- Bahwa menurut Muh Jufriadi tanah tersebut mereka beli dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan interogasi lanjutan dikantor kemudian Muh Jufriadi menunjukkan bukti-bukti surat yaitu berupa kwitansi pembelian dari Para Terdakwa dan surat keterangan dari kepala desa Tikonu;
- Bahwa tidak ada tanda atau batas yang menandakan bahwa lokasi disekitar tempat kejadian masuk dalam kawasan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui tempat tersebut kawasan hutan berdasarkan titik koordinat yang ada didalam GPS;
- Bahwa saksi sering melakukan patroli rutin di desa Tikonu, dengan tujuan untuk mencegah perambahan hutan;
- Bahwa tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap patok atau tanda batas kawasan hutan;
- Bahwa saksi pernah melakukan koordinasi dengan kepala desa Tikonu mengenai kawasan hutan dan dari dinas kehutanan sering rapat bersama dengan kepala desa Tikonu;
- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada Dinas Kehutanan tentang tidak adanya tapal batas atau patok kawasan hutan;
- Bahwa pada saat itu saksi menemukan alat berupa parang dan mesin chain saw;
- Bahwa lokasi yang direntes luasnya kira-kira $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;
- Bahwa yang menunjukkan kwitansi pembelian lahan saat itu adalah Baharuddin sedangkan Muh Jufriadi, saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemetaan kawasan hutan;
- Bahwa chain saw tersebut milik Baharuddin berdasarkan pengakuannya;
- Bahwa pohon yang potong diameternya kira-kira 40 cm (empat puluh centimeter);
- Bahwa pengambilan gambar dilakukan dengan menggunakan kamera digital dan GPS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dibeli oleh Muh Jufriadi;
- Bahwa saksi pada saat itu diperlihatkan kwitansi pembelian lahan oleh Baharuddin;
- Bahwa menurut pengakuan Muh Jufriadi lahan tersebut dibeli dari seorang yang bernama Para Terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 10 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah dilakukan penurunan status kawasan hutan di desa Tikonu;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak terkait yang dimiliki oleh Muh Jufriadi;
- Bahwa tidak ada kegiatan lain, Muh Jufriadi hanya melakukan penebangan;
- Bahwa saksi melakukan patroli rutin sebanyak 3 (tiga) kali seminggu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

4. Saksi SYARIFUDDIN bin ATTASE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi berasal dari Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi berada di Kolaka selama 15 (lima belas) hari dengan tujuan datang ke Kolaka untuk berkebun;
- Bahwa saksi mendengar informasi ada lahan yang akan dijual di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dari Amirullah;
- Bahwa saksi ditemukan dan ditangkap oleh petugas Kehutanan pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015sekira pukul 10.00 wita di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi membeli lahan dari saksi Para Terdakwa seluas 2 (dua) Ha dan pembelian tersebut dilakukan di rumah keluarga saksi Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 saksi bersama dengan Baharuddin, Muh. Jufriadi, Sakka, Amirullah, Para Terdakwa pergi melihat lokasi yang akan dijual;
- Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2015 saksi melakukan pembayaran terhadap lokasi lahan di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka yang ditawarkan Para Terdakwa seluas 2 (dua) Ha dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) di rumah keluarga saksi Para Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh Para Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah perkebunan seluas 100x200 m (2 Ha) di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako tanggal 02 Nopember 2015;
- Bahwa untuk pembayaran lokasi lahan yang dibeli oleh Baharuddin, Muh. Jufriadi pada tanggal 5 Nopember 2015, sedangkan Sakka pembayaran dilakukan pada tanggal 6 Nopember 2015;

- Bahwa.....

Hal. 11 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2015 saksi melakukan kegiatan pengolahan lahan dengan membuat rumah kebun;
 - Bahwa saksi dengan menggunakan parang dan chain saw untuk melakukan penebangan pohon seluas $\frac{1}{2}$ Ha;
 - Bahwa saksi bertanya kepada Para Terdakwa mengenai status lahan "apakah ada pemiliknya dan apakah lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung " lalu para Terdakwa mengatakan lokasi tersebut merupakan warisan keluarganya;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada pihak lain mengenai status lahan tersebut hanya bertanya kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi lahan yang dibelinya merupakan hutan lindung;
 - Bahwa saksi bersama dengan Baharuddin, Muh. Jufriadi, Sakka membeli lahan dari Para Terdakwa sebagai berikut : Baharuddin seluas 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Muh Jufriadi seluas 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), saksi seluas 2 (dua) Ha dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan Sakka seluas 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dilakukan pada tahun 2015 di rumah keluarga saksi Para Terdakwa Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin untuk melakukan penebangan dan mengolah kawasan hutan;
 - Bahwa saksi di foto oleh petugas kehutanan pada saat sedang menebang pohon kecil menggunakan parang di lokasi yang dikelola dengan menggunakan handphone;
 - Bahwa pada tanggal 7 Februari 2016 saksi dipanggil oleh petugas Kehutanan ke lokasi yang saksi beli dari Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi SAKKA bin PALILE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Kabupaten Kolaka di jalan Abadi sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi membeli lahan di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka seluas 1 (satu) Ha;

- Bahwa.....

Hal. 12 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada lokasi lahan yang dijual dari informasi keluarga saksi Andi Abd. Salam ada lokasi lahan di Desa Tikonu akan dijual;
- Bahwa saksi mengajak terdakwa membeli lahan kemudian terdakwa membeli seluas 2 (dua) Ha;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015 saksi bersama dengan Baharuddin, Muh Jufriadi, Syarifuddin, Amirullah, Para Terdakwa pergi melihat lokasi yang akan dijual;
- Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2015 saksi melakukan pembayaran atas lokasi lahan di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka seluas 1 (satu) Ha sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) di rumah keluarga Terdakwa I;
- Bahwa ada surat bukti dari Majelis Adat Mekongga yang ditandatangani oleh Muh Syarif selaku Penasehat/Tokoh Adat dan Muh Yunus, BcKu selaku Sekretaris/Tokoh Adat pada tanggal 19 Agustus 2015 sedangkan Ketua/Bokeo Mekongga tidak bertandatangan dan surat dari Kepala Desa yang ditunjukkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Syarifuddin bersama dengan Baharuddin, Muh Jufriadi dan saksi membeli lahan dari Para Terdakwa sebagai berikut : Baharuddin, seluas 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Muh Jufriadi seluas 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), Syarifuddin seluas 2 (dua) Ha dengan harga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan saksi seluas 1 (satu) Ha dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dilakukan pada tahun 2015 di rumah keluarga Para Terdakwa di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi telah melakukan penebangan pohon di lokasi tersebut dengan menggunakan parang dan chain saw seluas $\frac{1}{2}$ Ha;
- Bahwa lokasi lahan yang saksi kelola berdekatan dengan lahan Syarifuddin yang luasnya 2 (dua) Ha dan telah melakukan penebangan seluas $\frac{1}{2}$ Ha;
- Bahwa saksi bertanya kepada Para Terdakwa mengenai status lahan lalu Para Terdakwa mengatakan lokasi tersebut merupakan warisan keluarganya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada pihak lain mengenai status lahan tersebut hanya bertanya kepada Para Terdakwa;

- Bahwa.....

Hal. 13 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi lahan yang dibelinya seluas 1 (satu) Ha merupakan hutan lindung;
- Bahwa pada tanggal 7 Februari 2016 saksi dipanggil oleh petugas Kehutanan ke lokasi yang saksi beli dari Para Terdakwa;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti kwitansi pembelian yang ditandatangani oleh Para Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah perkebunan seluas 100x200 m (2 Ha) di Desa Tikonu Kecamatan Wundulako tanggal 02 Nopember 2015 saksi membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat Majelis Adat Mekongga Kabupaten Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara Rekomendasi Nomor :02/madaga/Klk/VIII/015 tanggal 19 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Muh Syarif selaku Penasehat/Tokoh Adat dan Muh Yunus, BcKu selaku Sekretaris/Tokoh Adat pada tanggal 19 Agustus 2015 sedangkan Ketua/Bokeo Mekongga tidak bertandatangan saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat keterangan nomor : 01/TKN/2015 tanggal 31 September 2015 yang ditandatangani oleh saksi Joni Kepala Desa, cab jempol Makale serta Dolarmen dan Luse saksi membenarkan surat tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan parang dan mesin chain saw di depan persidangan dan saksi membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan melakukan penebangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

6. Saksi BAHARUDDIN SYAMSU BIN MANURUKI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli lahan kebun di Desa Tikonu seluar 1 hektar dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi diberikan bukti pembelian tanah dari Terdakwa I berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I;
- Bahwa tanah tersebut awal harganya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun ditawarkan menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa I tanah tersebut adalah milik mertuanya yang sudah diwariskan;
- Bahwa saksi membelinya karena diperlihatkan oleh Terdakwa I bukti-bukti kepemilikan tanah berupa surat rekomendasi dari Kepala Desa

dan.....

Hal. 14 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Dewan Adat Mekongga sehingga yakin dan membeli tanah tersebut;

- Bahwa saksi terlebih dahulu meninjau lokasi tanah tersebut sebelum membelinya;
- Bahwa saksi diperlihatkan surat-surat dirumah keluarga Terdakwa I;
- Bahwa saksi diberikan salinan surat tanah tersebut oleh Terdakwa I setelah saksi membayar harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut untuk dijadikan kebun;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan tanggal 17 November 2015;
- Bahwa saksi baru 4 (empat) hari mengerjakan tanah tersebut kemudian ada operasi dan ditangkap;
- Bahwa pada saat itu saksi sementara duduk-duduk;
- Bahwa ada petugas dari dinas kehutanan mengambil gambar dengan kamera;
- Bahwa saksi tidak memberitahu kepada pemerintah daerah saat akan masuk untuk berkebun di lokasi tanah yang saksi beli dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa mengetahuinya dari keluarga Terdakwa I yang bernama Amirullah;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka kebun di lokasi lahan yang saksi beli dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Muh Jufriadi, Amirullah, Terdakwa I, saksi Sakka, dan saksi Sarifuddin;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanda Kawasan Hutan disekitar lokasi lahan yang saksi beli dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi yakin dan membeli tanah yang dijual oleh Terdakwa I tersebut karena diperlihatkan surat rekomendasi dari dewan adat Mekongga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

7. Saksi MUH. JUFRIADI bin KULASSE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi membeli tanah di Desa Tokonu dari Terdakwa I;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembelian tanah dari Terdakwa I yang berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa I;

- Bahwa.....

Hal. 15 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) per hektar yang harga awal yang diberikan oleh Terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa I tanah tersebut adalah milik mertuanya yang sudah diwariskan;
- Bahwa saksi membelinya karena diperlihatkan oleh Terdakwa I bukti-bukti kepemilikan tanah berupa surat rekomendasi dari Kepala Desa dan Surat Dewan Adat Mekongga sehingga yakin dan membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi sebelum membeli, terlebih dahulu meninjau lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti-bukti surat di rumah keluarga Terdakwa I;
- Bahwa setelah saksi membayar, kemudian diberikan salinan surat tanah tersebut oleh Terdakwa I;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut akan dijadikan kebun;
- Bahwa sejak setelah saksi membeli tanah tersebut tanggal 17 November 2015 mulai mengerjakan;
- Bahwa saksi baru 4 (empat) hari mengerjakan tanah tersebut ditangkap oleh petugas kehutanan;
- Bahwa saksi membayarnya pada bulan November 2015 dan disaksikan oleh Amirullah dan Istri Terdakwa I;
- Bahwa pada saat ada patroli saksi sementara duduk-duduk;
- Bahwa petugas mengambil gambar dengan kamera;
- Bahwa saksi tidak pernah memberitahu kepada pemerintah daerah saat akan masuk untuk berkebun di lokasi tanah yang dibeli dari Terdakwa I tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya ada tanah yang dijual dari keluarga Terdakwa I yang bernama Amirullah;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuka kebun di lokasi lahan yang dibeli dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat meninjau lokasi, saksi bersama Amirullah, Terdakwa I, saksi Baharuddin, saksi Sakka dan saksi Syarifuddin;
- Bahwa saksi melihat ada tanda Kawasan Hutan disekitar lokasi lahan yang dibeli dari Terdakwa I;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang,.....

Hal. 16 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Penuntut Umum juga mengajukan ahli yang bernama MARISHA ANWAR, SP, memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pendidikan terakhir ahli adalah sarjana pertanian dan Pendidikan latihan Forest Ranger Kehutanan;
- Bahwa ahli pernah mengikuti Pelatihan antara lain Pelatihan Pengujian hasil hutan dan Pelatihan Pengendalian kebakaran Hutan;
- Bahwa ahli memberikan keterangan berkaitan dengan perkara kegiatan perambahan hutan di Desa Tikonu Kec. Wundulako Kab.Kolaka;
- Bahwa ahli mengetahui berdasarkan data-data yang diberikan kepadanya oleh PPNS Kehutanan Kab. Kolaka;
- Bahwa Hutan adalah sekelompok pohon-pohon yang saling memiliki ketergantungan;
- Bahwa yang termasuk hutan adalah yang didalamnya ada pohon-pohon dan ekosistem;
- Bahwa sesuai lampiran peta dalam SK Menhut No.465, Desa Tikonu Kec. Wundulako terdapat kawasan hutan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui luasnya karena belum ada data yang valid tentang luasnya yang juga menyangkut batas-batas definitifnya;
- Bahwa untuk peta kawasan hutan hanya peta keseluruhan yaitu setingkat Kabupaten sedangkan untuk pemetaan kawasan hutan tingkat kecamatan secara spesifik belum ada;
- Bahwa setiap areal yang akan ditunjuk menjadi kawasan hutan memiliki kriteria seperti dari segi kemiringan, ketersediaan air, dan jenis-jenis ekosistem yang terdapat didalamnya;
- Bahwa proses untuk menjadi kawasan hutan yaitu penunjukan, kemudian pengumuman, penataan batas selanjutnya pemancangan tapal batas dan selanjutnya penandatanganan Berita Acara;
- Bahwa SK Menhut No.465 tahun 2011 baru sebatas Penunjukan;
- Bahwa sepengetahuan ahli pada tahun 1993 sudah ada penyelesaian hak-hak masyarakat setempat di Desa Tikonu mengenai klaim tentang kepemilikan hutan dengan pemerintah;
- Bahwa setelah tahun 1993 sudah tidak diperbolehkan lagi masyarakat mengklaim hutan sebagai milik perorangan di Desa Tikonu;
- Bahwa Hutan Produksi Konversi dapat dilepas statusnya atau dialihkan sedangkan Hutan Produksi terbatas tidak dapat dirubah statusnya;

- Bahwa.....

Hal. 17 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui kawasan hutan yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik dan setelah membaca laporan titik-titik ordinat yang diambil dari GPS yang diberikan oleh penyidik;
- Bahwa ada dua macam merk yang biasanya digunakan yaitu GPS Merk Garmin Montela dan GPS merk Montana;
- Bahwa petugas dilapangan harus ada keahlian khusus namun hal ini biasanya berupa pemahaman dasar yang diberikan kepada petugas-petugas dilapangan seperti Polisi Hutan;
- Bahwa sepengetahuan ahli Kepala UPTD Wundulako mengetahui cara menggunakan GPS untuk mengambil titik koordinat;
- Bahwa petugas menggunakan GPS jenis Montela;
- Bahwa ahli diperlihatkan gambar dan koordinat dalam GPS namun setelah diperiksa dan dicocokkan tidak sesuai dengan koordinat yang ada dalam berkas perkara dan foto-foto yang diambil melalui GPS tidak sesuai saat tanggal kejadian dalam dakwaan;
- Bahwa tidak pernah ada, hanya foto-foto yang diambil sesuai dalam foto yang terlampir dalam berkas perkara yaitu foto-foto pada bulan Februari 2016;
- Bahwa macam-macam hutan yaitu jenis Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Konversi;
- Bahwa untuk mengetahui titik koordinatnya yaitu diambil melalui GPS dan saat titik koordinat ditemukan maka akan diketahui lokasi yang termasuk Kawasan Hutan;
- Bahwa Hutan Lindung tidak dapat diperuntukkan untuk perkebunan;
- Bahwa tidak ada penurunan status kawasan hutan di Desa Tikonu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa adalah menantu dari Ibu Makale yang merupakan ahli waris dari Pida Lasitana;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II menjual tanah kebun di Desa Tikonu kepada saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin;
- Bahwa dasar Terdakwa I menjual kebun tanah tersebut karena mendapatkan mandat dari mertuanya untuk mencari pembeli dari kebun milik mertuanya;

- Bahwa.....

Hal. 18 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut milik mertua Terdakwa I yang bernama Makale yang letaknya di Desa Tikonu;
- Bahwa Terdakwa I menjual adanya surat bukti dari dewan adat Mekongga dan dikeluarkan oleh Syarif sebagai Penasehat adat dan surat keterangan tanah ulayat dari kepala Desa Tikonu;
- Bahwa Terdakwa I memperolehnya tahun 2014;
- Bahwa diatas kebun tersebut adanya bukti tanaman berupa durian, sagu, kelapa, kemiri, dan itu bukti tanah wasiat turun-temurun;
- Bahwa Terdakwa I menjualnya dengan harga 4 (empat) juta per-hektar;
- Bahwa Terdakwa I menjual tanah tersebut kepada Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin dengan harga 4 (empat) juta dengan luas 1 (satu) hektar;
- Bahwa dasar dari kepala desa mengeluarkan surat tersebut adalah berdasarkan hasil rapat dari dewan adat Mekongga;
- Bahwa Kepala Desa pernah mengingatkan bahwa tanah tersebut kemungkinan masuk dalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Terdakwa I memberikan kwitansi kepada masing-masing pembeli dengan membubuhkan tanda tangan Terdakwa I;
- Bahwa dasarnya karena mertua Terdakwa I memberikan surat kuasa kepada Terdakwa I untuk menjual tanah miliknya;
- Bahwa saat itu pihak kehutanan mengambil gambar dilokasi tanah yang Terdakwa I jual, setelah 2 (dua) bulan Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin ditangkap dan sempat mengambil gambar dengan menggunakan alat;
- Bahwa uangnya diserahkan dirumah Ismail;
- Bahwa Terdakwa I menjualnya dengan cara mencari pembeli yang ingin membeli tanah;
- Bahwa Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin tidak mengetahui sebelumnya namun sebelum Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin membeli tanah tersebut terlebih dahulu Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin datang untuk meninjaunya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama dengan Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin, saksi Syarifuddin, Amirullah dan Terdakwa II untuk meninjau lokasi yang akan dijual;
- Bahwa Jaraknya antaranya sekitar 2 (dua) kilometer;

- Bahwa.....

Hal. 19 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui luasnya Terdakwa I mengukurnya dengan menggunakan alat pengukur Meter Manual;
- Bahwa Terdakwa I sering kelokasi lahan yang saksi jual tersebut karena milik mertuanya;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui jika lokasi lahan yang Terdakwa I jual tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa didalam tanah ibu Makale sudah banyak ditanami tanaman perkebunan;
- Bahwa Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin yakin dan membeli tanah yang Terdakwa I jual tersebut karena Terdakwa I memperlihatkan surat rekomendasi dari dewan adat Mekongga dan surat keterangan tanah ulayat dari kepala Desa Tikonu;

Keterangan Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II adalah keponakan dari Ibu Makale ahli waris Pida Lasitana;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I telah menjual tanah kebun warisan Ibu Makale kepada saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin;
- Bahwa dasarnya Terdakwa II mendapatkan mandat dari Ibu Makale untuk mencari pembeli dari kebun milik tanternya tersebut;
- Bahwa tanah kebun yang dijual tersebut berada di Desa Tikonu;
- Bahwa ada surat bukti dari dewan adat Mekongga dan dikeluarkan oleh Syarif sebagai Penasehat adat dan surat keterangan tanah ulayat dari kepala Desa Tikonu;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh surat-surat itu pada tahun 2014;
- Bahwa didalam tanah tersebut ada tanaman berupa durian, sagu, kelapa, kemiri, dan itu bukti tanah wasiat turun-temurun;
- Bahwa Terdakwa II menjualnya dengan harga 4 (empat) juta per-hektar;
- Bahwa Terdakwa II menjual tanah tersebut kepada saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin dengan harga 4 (empat) juta dengan luas 1 (satu) hektar;
- Bahwa dasar dari kepala desa mengeluarkan surat tersebut adalah berdasarkan hasil rapat dari dewan adat Mekongga;
- Bahwa Kepala Desa pernah mengingatkan bahwa tanah tersebut kemungkinan masuk dalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa.....

Hal. 20 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pihak kehutanan pernah mengambil gambar dilokasi tanah yang saksi jual, setelah 2 (dua) bulan saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin ditangkap dan sempat mengambil gambar dengan menggunakan alat;
- Bahwa uangnya diserahkan dirumah Ismail;
- Bahwa saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin tidak mengetahui sebelumnya namun sebelum saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin membeli datang untuk meninjau lokasi tanah yang akan dibelinya itu;
- Bahwa saat meninjau lokasi Terdakwa II bersama saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin, saksi Syarifuddin, Amirullah dan Terdakwa I;
- Bahwa antara tanah yang dijual Terdakwa II jaraknya sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa untuk mengetahui luasnya Terdakwa II mengukurnya dengan alat pengukur Meter Manual;
- Bahwa benar surat itu surat rekomendasi dari dewan adat Mekongga;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika lokasi lahan yang Terdakwa II jual tersebut masuk kedalam Kawasan Hutan Lindung;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat ada tanda atau patok yang menandakan bahwa lahan tersebut masuk kedalam Hutan Lindung disekitar lokasi lahan milik tantenya;
- Bahwa tanah kebun milik Ibu Makale sudah banyak ditanami tanaman perkebunan;
- Bahwa saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin yakin dan membeli tanah yang Terdakwa II jual tersebut karena Terdakwa II memperlihatkan surat rekomendasi dari dewan adat Mekongga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SINGGI :

- Bahwa ada masalah lokasi kebun yang terletak di Desa Tikonu;
- Bahwa lokasi kebun tersebut adalah milik Ibu Makale;
- Bahwa nenek dari Ibu Makale dan nenek saksi sama-sama mengolah kebun tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut mengolah lokasi kebun tersebut sampai jaman Jepang;

- Bahwa.....

Hal. 21 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama nenek ibu makale bernama Lasitana dan Suta;
- Bahwa mereka dahulu tinggal di Desa Taipa Merapa;
- Bahwa nanti datang gerombolan saksi tinggalkan tanah kebun tersebut;
- Bahwa kemudian pindah di Desa Anaiwoi;
- Bahwa gerombolan Tentara yang masuk kedalam hutan;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa gerombolan masuk kedalam hutan.
- Bahwa Ibu Makale sekarang berumur 85 tahun;
- Bahwa Ibu Makale pernah ikut pertemuan didesa Tikonu;
- Bahwa di balai Desa Tikonu pertemuan tersebut dilakukan;
- Bahwa saksi lupa tepatnya kapan pertemuan tersebut dilakukan;
- Bahwa seingat saksi peretemuan tersebut dilakukan pada bulan 4 (empat);
- Bahwa yang dibicarakan salah satunya yaitu mengenai lokasi kebun tersebut apakah milik Ibu makale atau bukan;
- Bahwa yang hadir ketika itu aparat desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa Tikonu;
- Bahwa 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan sudah ditunjukkan lokasi kebun tersebut;
- Bahwa saksi yang tunjukkan lokasi kebun tersebut;
- Bahwa saksi tunjukkan lokasi kebun tersebut karena Ibu Makale tinggalkan lokasi kebun tersebut ketika masih kecil dan sekarang tinggal di Baula;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Ibu Makale tinggal di Baula;
- Bahwa di lokasi tersebut ada pohon sagu, pohon kelapa, pohon durian;
- Bahwa ada pohon sagu tapi saksi tidak tahu sebelah mana;
- Bahwa kalau pohon Durian sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya lokasi kebun tersebut;
- Bahwa yang bertemu saat di balai desa yang saksi tahu yaitu saudara saksi Joni, saudara Iluse dan saudara Dola;
- Bahwa saksi Joni sudah mengkalim lokasi tersebut telah ditanami coklat dan kopi dan lokasi tersebut oleh saksi Joni sudah dianggap sebagai kebun sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa sudah menjual lokasi yang saksi tunjukan tersebut;
- Bahwa saksi pernah lihat surat yang dibuat oleh saksi Joni sebagai Kepala Desa Tikonu;

- Bahwa.....

Hal. 22 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana lokasi yang saksi tunjukan tersebut telah ditanami coklat dan kopi oleh saksi Joni;
- Bahwa dahulu ada masyarakat yang mengolah hutan didaerah Tikonu;
- Bahwa saksi juga dahulu punya sekitar 60 (enam puluh) Hektar tanah untuk saksi bersama saudaranya;
- Bahwa dahulu Lapitaeri yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah milik Terdakwa I.
- Bahwa baru sekitar 2 (dua) tahun saksi mengenal Terdakwa I;
- Bahwa kalau dengan Terdakwa II saksi sudah kenal lebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang mengolah tanah dekat lokasi milik Terdakwa I;
- Bahwa tidak pernah lagi saksi masuk ke lokasi tanah tersebut setelah kejadian ini;
- Bahwa keseharian saksi sekarang sebagai pembawa adat di desa Tikonu;
- Bahwa kalau Terdakwa I mau ke kebun selalu singgah di rumah saksi;
- Bahwa ada hutan dibagian atas lokasi tanah milik Ibu Makale;
- Bahwa saksi yang tunjukan lokasi tanah milik ibu Makale tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Para Terdakwa berkebun di lokasi tanah milik Ibu Makale;
- Bahwa dahulu saksi pernah mengolah tanah milik Ibu Makale;
- Bahwa tidak ada yang keberatan ketika saksi mengolah tanah di lokasi milik Ibu Makale;

2. Saksi DOLARMEN :

- Bahwa tanah yang dijual Para Terdakwa tersebut milik bapak Lasitana;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Lasitana karena cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan bapak Lasitana;
- Bahwa tidak tahu berapa luasnya tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa I adalah menantu Ibu Makale sedangkan Terdakwa II adalah keponakan Ibu Makale;
- Bahwa orang tua saksi mengatakan kalau tanah tersebut diolah oleh bapak Lasitana sejak zaman Belanda sampai dengan Pemberontakan DI/TII;
- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2009 orang tua saksi bilang kalau tanah itu ada yang punya yaitu ahli waris Lasitana;

- Bahwa.....

Hal. 23 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah milik Lasitana ada bukti-buktinya atau tidak;
- Bahwa dilokasi tanah tersebut ada pohon durian besar, pohon nangka, dan pohon kelapa;
- Bahwa orang tua saksi yang memberitahukan kalau pohon durian tersebut yang tanam adalah bapak Lasitana;
- Bahwa saksi hanya dengar informasi dari masyarakat kalau Para Terdakwa diajukan ke Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah dari mantan Kepala Desa Tikonu saksi Joni;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bapak Lasitana mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Lasitana mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Pida dan mempunyai 3 (tiga) orang cucu;
- Bahwa yang saksi tahu salah satu cucu Lasitana adalah Ibu Makale;
- Bahwa saksi biasa melihat Para Terdakwa berada di rumah Kepala Desa Tikonu saksi Joni;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan Para Terdakwa sehari-harinya;
- Bahwa hutannya masih terpelihara dan tidak ada yang merusak;
- Bahwa ada kebun-kebun disekitar hutan;
- Bahwa Para Terdakwa biasa melakukan perentesan hutan dilokasi tersebut;
- Bahwa saksi biasa melihat Para Terdakwa melewati kebun saksi;
- Bahwa saksi biasa melihat Para Terdakwa membawa alat berupa parang kalau masuk ke hutan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa saksi Joni;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Para Terdakwa mengolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi juga yang ikut menunjukkan lokasi tanah milik Lasitana kepada ibu Makale;
- Bahwa rapat yang dilakukan dibalai Desa Tikonu saat itu hanya membicarakan masalah penjualan tanah bukan lokasi tanah milik Ibu Makale;
- Bahwa Ibu Makale datang pada saat rapat dibalai Desa Tikonu untuk minta ditunjukkan lokasi tanah milik orang tuanya Pida Lasitana;

- Bahwa.....

Hal. 24 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada sosialisasi dari pemerintah mengenai Kawasan Hutan Lindung di Desa Tikonu;

Terhadap keterangan kedua saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan keterangan Para Terdakwa serta bukti-bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yang dikaitkan dengan barang bukti maka dapatlah di peroleh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ini :

- Bahwa pada bulan November 2015 Para Terdakwa menjual tanah kebun sekitar 5 (lima) Ha yang terletak di Desa Tikonu kepada saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin dengan harga per hektarnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian sejak tanggal 17 dan 19 November 2015 saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin telah merentes/ menebang pohon-pohon diatas tanah kebun tersebut yang akan di pergunakan untuk perkebunan dengan menggunakan parang dan mesin chain saw;
- Bahwa setelah lima hari pada tanggal 24 November 2015 saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin yang sedang duduk dilokasi tanah tersebut ditangkap oleh petugas dari Dinas Kehutanan UPTD Wundulako, ternyata tanah kebun tersebut di klaim oleh Dinas Kehutanan masuk sebagai kawasa hutan lindung;
- Bahwa sesuai lampiran peta dalam SK Menhut No.465 Tahun 2011, Desa Tikonu Kec. Wundulako terdapat kawasan hutan;
- Bahwa sejak tahun 1993 sudah ada penyelesaian hak-hak masyarakat setempat di Desa Tikonu mengenai klaim tentang kepemilikan hutan dengan pemerintah dan telah dilakukan pemancangan tapal batas penunjukan kawasan hutan;
- Bahwa setelah tahun 1993 sudah tidak diperbolehkan lagi masyarakat mengklaim hutan sebagai milik perorangan di Desa Tikonu;
- Bahwa tanah kebun yang di jual oleh Para Terdakwa tersebut adalah warisan Ibu Makale dimana mereka sebagai menantu dan keponakan dari Ibu Makale;
- Bahwa selain itu Para Terdakwa juga mendapatkan kuasa dari Ibu Makale untuk menjual tanah kebun tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin membeli lahan tersebut terlebih dahulu meninjau lokasi dan telah

ditunjukan.....

Hal. 25 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjukkan oleh Para Terdakwa surat keterangan dari kepala Desa Tikonu serta surat rekomendasi Majelis Adat Mekongga;

- Bahwa lahan tersebut bagian dari warisan orang tua Ibu Makale Pida Lasitana yang masih ada bukti berupa tanaman durian besar, sagu, kelapa dan kemiri;
- Bahwa sebelum terjadi jual beli antara Para Terdakwa dengan saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin, telah diadakan pertemuan di kantor Desa Tikonu yang hadir keluarga Ibu Makale dan pemangku adat;
- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut tanah yang berada di Desa Tikonu dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Wutondoono;
 - Sebelah Timur : Osumonipi;
 - Sebelah Selatan : Ulu Momo;
 - Sebelah Barat : Kali Kowioha/ Wundulako;

Adalah peninggalan dari orang tua Ibu Makale Pida Lasitana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yakni primair melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, subsidair melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, konsekuensinya Majelis Hakim berkewajiban membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan. Namun sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang,.....

Hal. 26 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dan perlu diketahui unsur pertama dari Pasal 94 tersebut adalah orang perseorangan, dimana menurut Pasal 1 angka 21 Undang-undang R I Nomor 18 Tahun 2013 adalah setiap orang, dimana praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur dari Pasal 94 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan;
3. Secara tidak sah;

Ad. 1. Unsur dengan sengaja.

Menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wil en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya yang dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan di kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pada bulan November 2015 Para Terdakwa menjual tanah kebun sekitar 5 (lima) Ha yang terletak di Desa Tikonu kepada saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin dengan harga per hektarnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dimana sebelumnya saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin telah ditunjukan lokasi yang akan di beli dan diperlihatkan surat keterangan dari kepala Desa Tikonu dan surat rekomendasi Majelis Adat Mekongga oleh Para Terdakwa bahwa lahan tersebut merupakan bagian dari warisan orang tua Ibu Makale Pida Lasitana dan sejak tanggal 17 dan 19 November 2015 sampai dengan tanggal 24 November 2015 telah dikerjakan

oleh.....

Hal. 27 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin dengan merentes/ memotong pohon-pohon yang berada diatas lahan tersebut akan dipergunakan untuk perkebunan dengan menggunakan parang dan chain saw, ternyata lahan tersebut diklaim oleh Dinas Kehutanan masuk sebagai kawasan hutan lindung, sehingga pada saat itu saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin ditangkap oleh Petugas Polhut UPTD Dinas Kehutanan Kecamatan Wundulako;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Kifli dan La Ode Suhati serta keterangan Ahli, dimana lahan yang direntes oleh saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin merupakan kawasan hutan karena dari hasil titik koordinat GPS dan Peta Dinas Kehutanan serta SK Menteri Kehutanan No. 465/Menhut-II/2011 tempat tersebut masuk kawasan hutan serta dikaitkan dengan keterangan ahli sejak tahun 1993 kawasan tersebut telah dilakukan pemancangan tapal batas penunjukan kawasan hutan, sehingga menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang ini areal atau kawasan tersebut dinamakan atau masuk dalam kategori kawasan hutan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terdakwa maupun saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui lahan yang diperjualbelikan dan dikerjakan oleh saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin tersebut masuk dalam kawasan hutan karena tidak ada tapal batas kawasan hutan merupakan warisan ibu Makale dari Pida Lasitana maka berdasarkan Asas Fictie hukum asas berlakunya hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu Undang-Undang. Sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut, dengan demikian dapat disimpulkan dalam diri Para Terdakwa sudah terdapat pengetahuan bahwa apa yang dilakukan tersebut berada dikawasan hutan dan disamping itu ternyata Para Terdakwa juga menghendaki apa yang mereka lakukan. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini saja, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang,.....

Hal. 28 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud terorganisasi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas 2 (dua) orang atau lebih, dan yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada tanggal 24 November 2015 saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin yang sedang merentes dan memotong pohon di Desa Tikonu dengan mesin chain saw dan parang untuk dipergunakan perkebunan, dimana lahan tersebut dibeli dari Para Tedakwa yang merupakan warisan ibu Makale dari Pida Lasitana sehingga ditangkap oleh petugas UPTD Dinas Kehutanan Kecamatan Wundulako yang sedang patroli. Dimana lokasi tertangkapnya menurut GPS yang dioperasikan pada waktu itu dan berdasarkan peta SK Menhut No. 465/Menhut-II/2011 termasuk dalam kawasan hutan dan oleh karena tempat merentes dan memotong pohon saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin dilokasi Desa Tikonu yang menurut SK Menhut No.465/Menhut-II/2011 masuk kawasan hutan maka berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang ini areal atau kawasan tersebut dinamakan atau masuk dalam kategori kawasan hutan. Dengan kata lain saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin melakukan perbuatannya di dalam hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin merentes dan memotong pohon di dalam hutan maka apa yang mereka lakukan tersebut sama artinya dengan melakukan penebangan pohon di dalam hutan untuk perkebunan dan oleh karena mereka lebih dari 2 (dua) orang serta dengan tujuan dipergunakan untuk perkebunan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur.....

Hal. 29 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur secara tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin merentes dan memotong pohon dengan menggunakan parang dan chain saw tanpa izin sebelumnya dari pejabat yang berwenang yaitu pihak Kehutanan namun hanya berdasarkan bukti pembelian lahan dari pewaris Ibu Makale melalui Para Terdakwa, hal ini jelas terlihat saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin menebang pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Disamping itu Para Terdakwa maupun saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk melakukan hal tersebut. Karenanya apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin serta saksi Syarifuddin adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang telah Majelis Hakim uraikan diatas bahwa semua unsur dari Pasal 94 ayat (1) huruf a jo Pasal 19 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan primair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, timbul pertanyaan bagi Majelis Hakim apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah dapat dipertanggung jawabkan kepada Para Terdakwa berdasarkan Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut harus dikaji lebih lanjut bagaimana dikaitkan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012, yang menyatakan “ Pengumuman hasil pemancangan batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengumuman Hasil Pemancangan Batas Sementara yang memuat informasi bahwa telah dilakukan pemancangan batas sementara dan rencana penyelesaian hak-hak pihak ketiga”. Sedangkan menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 44/Menhut-II/2012 :

- Ayat (1) “ Dalam hal terdapat hak-hak pihak ketiga setelah dikeluarkan pengumuman hasil pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dilakukan pencatatan inventarisasi dan hasil identifikasi hak-hak pihak ketiga.

- Ayat (2).....

Hal. 30 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ayat (2) “ Hasil pelaksanaan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan hasil inventarisasi dan identifikasi hak-hak pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara yang ditandatangani oleh pelaksana tata batas yang diketahui oleh Kepala Instansi Kehutanan Kabupaten/Kota atau Kepala Instansi Pengelola Kawasan Hutan.
- Ayat (4) “ Laporan kegiatan pemancangan batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat dasar pelaksanaan, lokasi, uraian pelaksanaan, permasalahan yang ditemui di lapangan dan upaya penyelesaian, analisis serta kesimpulan dan saran.

dan Pasal 23 “ Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Panitia Tata Batas melakukan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada :

- a. di sepanjang trayek batas dikeluarkan dari trayek batas; dan
- b. di dalam kawasan hutan (enclave) dikeluarkan dari kawasan hutan yang pelaksanaan penataan batasnya dilaksanakan tersendiri “.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan yang pada pokoknya memberikan kepada pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya yang masuk dalam kawasan hutan baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas apabila ada hak-hak pihak ketiga masuk dalam kawasan hutan maka instansi yang terkait dalam hal ini Dinas Kehutanan harus melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga serta memberikan kesempatan pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya secara tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas timbul permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Dinas Kehutanan telah melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga serta memberikan kesempatan pihak ketiga untuk membuktikan hak-haknya secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Para Terdakwa;
2. Apakah bukti-bukti surat yang dimiliki Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Nomor.....

Hal. 31 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : P.62/Menhut-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 44/Menhut-II/2012;

3. Bagaimana jual beli yang dilakukan Para Terdakwa dengan saksi Muh Jufriadi, saksi Sakka, saksi Baharuddin dan saksi Syarifuddin yang merupakan menantu dan keponakan ibu Makale sebagai ahli waris dari Pida Lasitana itu sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Apakah lahan yang dijual oleh Para Terdakwa itu benar-benar warisan Ibu Makale dari Pida Lasitana atau bukan dan apakah di Desa Tikonu ada hak adat berupa hak Ulayat ?,

maka untuk menentukan permasalahan tersebut adalah kewenangan peradilan perdata, sehingga perbuatan Para Terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHP, Para Terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 191 ayat (3) KUHP menentukan apabila Para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum sedangkan mereka berada dalam tahanan maka harus diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk membebaskan Para Terdakwa seketika itu setelah putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 97 KUHP Para Terdakwa berhak untuk memperoleh rehabilitasi yang harus dicantumkan dalam amar putusan, karenanya Majelis Hakim akan mencantumkan rehabilitasi tersebut dalam amar putusan yang redaksinya sebagaimana ditentukan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti maka mengenai barang bukti Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :.....

Hal. 32 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI ABDUL SALAM bin DOLANEN dan Terdakwa II ALIMUDDIN HARIONO bin TOEDA tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2016, oleh Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H sebagai Hakim Ketua, Rudi Hartoyo, S.H dan Yurhanudin Kona, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Alam Wuna Karman, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Mirdad Apriadi Danial, S.H Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

T.t.d

Rudi Hartoyo, S.H

T.t.d

Yurhanudin Kona, S.H

Hakim Ketua,

T.t.d

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H

Panitera Pengganti,

T.t.d

La Ode Alam Wuna Karman, S.H

Turunan putusan sesuai dengan aslinya,

PENGADILAN NEGERI KOLAKA

Panitera,

A R M I N, SH.,MH.

NIP.19610302 198903 1 001

Hal. 33 dari 33 hal Put No.112/Pid.Sus/2016/PN Kka